



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK. -, tempat/tanggal lahir Bengkilu, 25 April 1990 (33 Tahun) agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan PT Pure Wave 21 (Jepang), bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat/tanggal lahir, Sanggau Ledo, 12 Desember 1994 (29 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Perangkat Desa Bengkilu, bertempat tinggal di - Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Bky, tanggal 30 Oktober 2023 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 ha. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 17 Desember 2014.

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis.

3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dengan alamat -, Kabupaten Bengkayang selama 2 tahun 9 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat -, Kabupaten Bengkayang selama 7 tahun;

4. Bahwa, selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, NIK -, lahir di Bengkayang pada tanggal 19 November 2015, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.

1. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir Oktober 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan Pria Idaman lain yang bernama Ebit yang berasal dari Desa Bengkilu.

2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 2 Januari 2024, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Pemohon pergi dari rumah pada 2 Januari 2024 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di -, Kabupaten Bengkayang, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di -, Kabupaten Bengkayang sampai dengan sekarang, dan telah berlangsung selama 20 hari.

Halaman 2 dari 6 ha. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama, tidak pernah saling mengunjungi, dan berkomunikasi.
4. Bahwa, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui kedua belah pihak keluarga.
5. Bahwa, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.
6. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider

Dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang mana terkait identitas tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan,

Halaman 3 dari 6 ha. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali "nama Dusun" pada alamat Termohon, dimana semula tertulis Dusun Bengkilu diperbaiki menjadi "Dusun Setia Jaya".

Bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon masing-masing erniat untuk ber-*muhasabah* terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk benar-benar bercerai.

Bahwa kemudian guna memaksimalkan upaya perdamaian, Hakim pun memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti Prosedur Mediasi di Pengadilan melalui lembaga Mediasi dengan Mediator Hakim Riki Dian Saputra, S.H., dan ternyata berdasarkan Laporan Mediator Hakim tanggal 1 Februari 2024, upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim telah berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya di muka persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan seorang Mediator Hakim Riki Dian Saputra, S.H., dan ternyata upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tersebut Berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.

Menimbang bahwa kemudian di muka persidangan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal

Halaman 4 dari 6 ha. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya dikabulkan Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai.

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara.

Menimbang bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bky dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Kamis**, tanggal **1 Februari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rahab 1445** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Iliyansyah, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 5 dari 6 ha. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Bky



Hakim,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iliyansyah, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon	: Rp.	10.000,00
-	Panggilan Pertama Termohon	: Rp.	10.000,00
-	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Panggilan	: Rp.	700.000,00
4	Meterai	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>845.000,00</b>

(Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)